

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban pelaku usaha dalam hal terjadinya malpraktik apabila Tindakan tersebut sudah disepakati namun tidak terdapat perjanjian tertulis, Maka berdasarkan KUHPerdara 1320 dan 1338 tetap sah, namun berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 58 dan Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen dapat dimintai ganti rugi, bentuk pertanggungjawaban administratif yang dapat dituntut dari Pelaku Usaha diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu tentang pembayaran ganti kerugian paling banyak 200 juta rupiah terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen. Sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku usaha maupun pihak yang bersangkutan dipidana penjara dua sampai lima tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah, juga dapat dikenakan Sanksi pencabutan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Pasal 41 dan dikeluarkan dari Asosiasi Pengusaha Kesehatan dan Kecantikan Indonesia.
2. Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif terfokus pada upaya pencegahan, diantaranya memberikan payung hukum terhadap konsumen dengan mengatur pelaku usaha dan menjamin hak konsumen serta perlindungannya melalui peraturan perundang-undangan. Sedangkan perlindungan hukum represif berupa upaya penegakan serta pemberian sanksi administratif, penyitaan dan sanksi pemidanaan. Perlindungan Hukum dalam kasus terkait Agita dan Klinik Belle ini dapat diselesaikan dengan jalur non

litigasi berupa Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase. Bila tidak dapat diselesaikan maka dapat menggunakan jalur Litigasi dengan meminta ganti rugi, Apabila membutuhkan biaya kurang dari 200 juta dapat ditempuh melalui BPSK Makassar, namun jika lebih dari 200 juta maka Agita dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Peradilan Negeri Makassar.

## 5.2 Saran

1. Setiap prosedur medis mempunyai risiko yang melekat. Saat melakukan perawatan medis, sangat penting bagi dokter untuk berhati-hati dan teliti agar tidak menyimpang dari protokol yang telah ditetapkan dan berpotensi membahayakan pasien. Penting untuk menerapkan kehati-hatian, kehati-hatian, dan ketelitian medis dalam setiap tindakan. Dokter harus benar-benar mematuhi prosedur standar, dan pelaku usaha atau klinik kecantikan harus memantau secara ketat sikap dan tindakan dokter untuk mencegah adanya kegiatan malpraktik atau PMH.
2. Dokter sebagai tenaga kesehatan wajib memiliki izin pada bidang keahlian tertentu untuk dapat memberikan pengobatan kepada pasien. Mereka juga harus melakukan uji tuntas dalam melakukan perawatan medis agar tidak menimbulkan kerugian. Jika situasi ini terus terjadi, maka penting untuk memberikan penekanan yang lebih besar pada pembatasan hukum yang berkaitan dengan tenaga kesehatan. Sebelum menyetujui aktivitas apa pun, penting bagi praktisi medis untuk memastikan apakah dokter tersebut memiliki izin praktik yang sah dan keahlian yang diakui secara resmi untuk memastikan penyediaan layanan dan pengobatan yang aman. Harus ada standar hukum yang jelas yang mengatur tanggung jawab klinik kecantikan terhadap pasien jika terjadi kesalahan atau kelalaian selama prosedur medis. Hal ini akan memastikan bahwa pasien dapat memperoleh layanan kecantikan tanpa rasa khawatir.